



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, pekerjaan petani/ perkebunan, alamat: Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Suryawan, S.H., M.H., dan Ida Bagus Oka Samudra, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat: Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah sebagai pasangan suami istri, dengan melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE SUKAYADNYA, pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Desember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berjalan harmonis sampai akhirnya berhasil mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 5 Desember 2011;  
Adapun anak tersebut saat ini berada pada PENGUGAT;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami keretakan dan ketidak harmonisan yaitu pada tanggal 17 Agustus 2012 yang diawali oleh rasa cemburu dari TERGUGAT yang berlebihan terhadap PENGUGAT dimana setiap ada telepon maupun SMS dari teman sekerja selalu curiga dan dikira dari wanita;
4. Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2012 ketika PENGUGAT kerja, tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan Keluarga, TERGUGAT dijemput oleh Kakaknya, dan diajak pulang kerumahnya;
5. Bahwa demi kepentingan anak dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga PENGUGAT Pernah mencari TERGUGAT di tempat kostnya untuk diajak pulang kembali sekitar 5 bulan yang lalu, tetapi TERGUGAT tidak mau dengan alasan karena sudah tidak ada rasa suka Terhadap PENGUGAT dan katanya tidak dikasi pula oleh orang tua TERGUGAT;
6. Bahwa hingga saat ini dari Tahun 2012 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dimana TERGUGAT tinggal di kota Tabanan sedangkan PENGUGAT tinggal di desa, begitu pula tidak pernah ada komunikasi lagi seolah olah masing-masing telah memilih jalan dan hidup sendiri-sendiri;
7. Bahwa segala alasan yang PENGUGAT uraikan diatas membuktikan dimana kehidupan rumah tangga sangat sulit untuk dipertahankan apalagi menuju tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu dasar dan alasan untuk mengakhiri perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sangat terpenuhi;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Yth: Ketua Pengadilan Negeri Tabanan CQ Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Tabanan sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara aquo selanjutnya memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2017/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Desember 2011. sah Putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum PENGGUGAT sebagai pengasuh terhadap anak yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 5 Desember 2011;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register untuk itu, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 24 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Tergugat sendiri yaitu TERGUGAT yang menyatakan bahwa tidak akan hadir dipersidangan dan siap menerima Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu: I MADE SUKAYADNYA, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan bahwa di Tabanan pada tanggal 14 Oktober 2010 telah lahir ANAK anak kesatu perempuan dari suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan dengan nama kepala keluarga: PENGGUGAT dengan alamat Kecamatan: Pupuan, Kabupaten Tabanan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI 1:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama dan adat Hindu pada tanggal 30 April 2010 bertempat di rumah Penggugat di Desa ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 17 Agustus 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui percekcoan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Agustus 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum melakukan upacara mapamit;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dan dalam pertemuan tersebut keluarga Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ngekost di Tabanan;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali dan dapat tidak dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama dan adat Hindu pada tanggal 30 April 2010 bertempat di rumah Penggugat di Desa ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 17 Agustus 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan;
- Bahwa percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2017/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocokan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui percekocokan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Agustus 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum melakukan upacara mapamit;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dan dalam pertemuan tersebut keluarga Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ngekost di Tabanan;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali dan dapat tidak dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 April 2010 bertempat di rumah Penggugat di Desa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu: I MADE SUKAYADNYA dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I MADE SUKAYADNYA pada tanggal 30 April 2010 bertempat di rumah Penggugat di Desa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1), dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan: Pupuan, Kabupaten: Tabanan (bukti P-3) dan pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagai suami istri yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing namun kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan. Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 17 Agustus 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan. Bahwa perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat. Bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung perkecokan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui perkecokan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Agustus 2012. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan usaha untuk mendamaikan oleh pihak keluarga dengan tujuan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar dinyatakan hukum PENGUGAT sebagai pengasuh terhadap anak yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Desember 2011, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010. Bahwa keterangan perihal anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat sebagai dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan putusanya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 17 Agustus 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan. Bahwa percekocan tersebut disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat. Bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui percekocan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Agustus 2012. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa selain itu dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010 ada pada Penggugat selaku Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 5 Desember 2011. sah Putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum PENGGUGAT sebagai pengasuh terhadap anak yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2010, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran , tertanggal 5 Desember 2011;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2017** oleh kami, **I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardian, S.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ardian, S.H.**

**I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**

**Rincian Biaya :**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00                     |
| 2. Biaya Proses   | Rp. 50.000,00                     |
| 3. Panggilan      | Rp. 270.000,00                    |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 5.000,00                      |
| 5. Meterai        | Rp. 6.000,00                      |
| 6. Redaksi        | Rp. 5.000,00 +                    |
| Jumlah            | Rp. 371.000,00                    |
| Rupiah)           | (tiga ratus tujuh puluh satu ribu |